

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Rafli Riski Ramadan, Roshan Ismail, Refie Ramadhan; Fakultas Hukum Universitas pasundan, rafliriski0101@gmail.com

ABSTRACT: The purpose of this study is to discuss policies to protect the interests of women and children in accordance with the principles of protecting victims of violence. Another goal is a policy to protect victims of violence against women and children in the future. The approach used in this study is qualitative and the data sources are primary and secondary data. Then the data collection technique used through purposive sampling using data analysis techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study show that in the world of education, advocacy policies for women and children based on the protection of victims of violence or harassment consist of knowing the client's needs and knowing the client's emotional reactions. . to trauma, thus strengthening the victim's self-confidence. , which offers support and understanding so that victims can understand their life situation and environment.

KEYWORDS: Advocacy, Women, Children, Victims of Violence, Harassment.

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas kebijakan perlindungan kepentingan perempuan dan anak sesuai dengan prinsip perlindungan korban kekerasan. Tujuan lainnya adalah kebijakan untuk melindungi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa mendatang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan melalui purposive sampling dengan menggunakan teknik analisis data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan, kebijakan advokasi perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan atau pelecehan terdiri dari mengetahui kebutuhan klien dan mengetahui reaksi emosional klien. . terhadap trauma, sehingga memperkuat rasa percaya diri korban. , yang menawarkan dukungan dan pengertian agar korban dapat memahami situasi kehidupan dan lingkungannya.

KATA KUNCI: Advokasi, Perempuan, Anak, Korban Kekerasan, Pelecehan.

I. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah di semua negara, berkembang dan maju. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang sangat serius dan harus ditangani oleh semua negara. Memang, keterlibatan global dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak diungkapkan secara langsung dalam beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya, dan didukung oleh tujuan lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kewajiban untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Komitmen ini juga secara khusus disebutkan dalam program utama Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dikenal dengan program 3 Ends, salah satunya adalah “Akhir Kerasan Terhadap Perempuan dan Anak”. Untuk mendukung komitmen tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Finlandia telah menerbitkan Statistik Gender Tematik yang berfokus pada penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Publikasi ini bertujuan menyajikan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggabungkan berbagai sumber informasi. Data kekerasan terhadap perempuan yang dipublikasikan sebelumnya, berdasarkan hasil Women's Life Experience Survey, ditelaah dan diperkaya analisisnya dengan menelaah berbagai karakteristik terkait kekerasan dan analisis regresi mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, informasi yang dikumpulkan dari hasil pelaporan Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) online yang dibangun oleh KPPPA dapat menawarkan nuansa lain untuk memberikan gambaran tentang kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula, ketika menganalisis kekerasan terhadap anak, berbagai sumber data digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kekerasan terhadap anak. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga kepada pemerintah dalam

merumuskan kebijakan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Terima kasih kepada tim yang berhasil menyusun rilis ini.

II. METODE

Filsafat hukum sosiologis digunakan sebagai metode penelitian, yaitu pendekatan pencarian, karena konstruksi hukum sebagai cermin kehidupan masyarakat secara praktis mengikuti bahwa setelah tahap pengumpulan data berakhir, seseorang mengumpulkan tidak hanya yang disebutkan dari yang tertulis. hukum, tetapi dianggap sebagai pengamatan perilaku nyata. Burhan Asofa mencatat bahwa pendekatan kualitatif menekankan pola tingkah laku manusia yang muncul dari “frame of reference” pengarang itu sendiri, sehingga individu harus dipahami sebagai aktor sentral dan ia adalah unit analisis, menempatkannya sebagai bagian dari keseluruhan (holistik). .). Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berasal dari ucapan dan perilaku manusia yang tertulis atau diamati.

III. HASIL

Dia mengabaikannya begitu saja karena dia melindungi dirinya sendiri menurut norma-norma tertentu yang ditetapkan dalam masyarakat. Jadi perlakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah alami dan pribadi. Ketidakadilan gender memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti B. eksklusif atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau ketidakberartian dalam keputusan politik, stereotip atau stigmatisasi negatif, kekerasan (violence), beban kerja (stres) yang lebih lama dan lebih tinggi. Kekerasan seksual disebut juga kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Wonosobo Jawa Tengah naik menjadi 49 kasus pada semester I 2015, berdasarkan data dari Observatorium Perempuan dan Anak Wonosobo. Dalam enam bulan pertama tahun 2015, 49 dari 69 insiden kekerasan melibatkan kekerasan seksual terhadap anak. Tentunya warga Wonosobo harus mewaspada

meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, sebagian besar kasus tersebut terjadi akibat perlakuan terhadap orang tersayang yang menderita pedofilia atau perilaku seksual yang tidak normal sehingga melahirkan anak. Mungkin ada lebih banyak fakta daripada yang dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga meningkat pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak terlepas dari tidak adanya efek jera bagi pelakunya. Selain itu, masyarakat memiliki stigma bahwa KDRT adalah masalah keluarga, sehingga tidak perlu dilaporkan ke pihak berwajib, yang juga meningkatkan kekerasan pasangan intim. Terkait penanganan sendiri terhadap korban, Nuraini mengaku pihaknya selalu siap membantu dan memberikan perlindungan. Pada pertengahan Juli 2016, UPIPA terus merawat 5 (lima) korban kekerasan, 3 (tiga) perempuan korban perkosaan dan perdagangan manusia yang saat ini berada dalam perlindungan di penampungan UPIPA dan 2 (dua) anak korban kekerasan. Kekerasan Kekerasan orang tua mereka dilimpahkan kepada anak Petirahan Baturraden di Banyumas. Karena kecenderungan kasus kekerasan atau penganiayaan terhadap perempuan dan anak yang relatif tinggi, Pemerintah Wonosobo mendirikan Pusat Krisis Perempuan dan Anak (WCC) Wonosobo melalui Badan KB Wonosobo. Prinsip operasional Crisis Center diprakarsai oleh masyarakat sendiri atau oleh masyarakat sendiri, program dilaksanakan atas kesepakatan bersama masyarakat, fleksibel dalam pekerjaannya, mengadakan pertemuan di rumah anggota atau menggunakan kantor desa sebagai sekretaris dan untuk relawan karyawan kelompok aktif. Selain itu, penyelesaian kasus diprioritaskan melalui pranegosiasi, dimana peran pengurus organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik dan tokoh perempuan harus membantu menyelesaikan persoalan, dan yang terpenting, upaya rekonsiliasi dapat diupayakan.

IV. PEMBAHASAN

Ada banyak pasal dalam hukum pidana yang mengatur kekerasan seksual. Pasal-pasal tersebut mengatur perusakan terhadap kesusilaan dan kesusilaan (Pasal 281, 282, 283, 283 bis), pemerkosaan (Pasal 285,

286, 287 dan 288), percabulan (Pasal 289, 290, 292, 293, 295 perdagangan manusia), (§ § 296, 297, 506) dan aborsi paksa (§ 299). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur kekerasan seksual yang berkaitan dengan perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan atau orang yang tinggal serumah. Aturan ini terdapat dalam § 8. Kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, tentang Amandemen ke-23 UU Perlindungan Anak tahun 2002. Aturan ini memasukkan perkosaan dan pencabulan dalam Pasal 76D dan 76E. Menurut Pasal 28G, setiap orang berhak atas pembelaan diri, kehormatan dan martabat manusia, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan Pasal 28I menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan diskriminasi. UU HAM No. 39 Tahun 1999 juga mengatur hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Pasal 4 menyebutkan hak setiap orang untuk hidup, tidak disiksa dan diperbudak. Sampai saat ini penanganan kekerasan seksual terkait dengan KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 23 Tahun 2004 (PKDRT) dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak 23 Tahun 2002.

Perempuan dan anak-anak rentan terhadap kejahatan yang harus dilindungi. Anak merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis dalam konstitusi Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga kepentingan anak harus dihayati sesuai dengan kemampuannya. . . Keuntungan kelangsungan hidup manusia. Setiap anak memiliki martabat kemanusiaan yang harus dihormati dan setiap anak yang dilahirkan harus memiliki hak-haknya tanpa anak memintanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan juga dituangkan dalam UU Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 dan UU Anak. . No. 23 Tahun 2002. Perlindungan, yang kesemuanya

memuat prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, demi kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pemberdayaan anak. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan (KDRT), sebagai fenomena gunung es, telah lama menjadi masalah sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sangat unik karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat, mulai dari status sosial rendah hingga status sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, baik istri maupun anak perempuan, dan pelakunya biasanya suami (walaupun sebaliknya juga) atau bawahan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah yang kompleks untuk dipecahkan, banyak penyebabnya, bisa jadi pelaku KDRT tidak begitu paham dengan KDRT yang dilakukannya. Pelaku memahami bahwa dia terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga.

V. KESIMPULAN

Perempuan dan anak-anak rentan terhadap kejahatan yang harus dilindungi. Anak merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis dalam konstitusi Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus diinternalisasikan sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Setiap anak dan perempuan memiliki harkat kemanusiaan yang harus dihormati dan setiap anak yang dilahirkan harus memiliki hak tanpa anak memintanya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu kontroversial yang masih berlaku di semua negara, berkembang dan maju. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang sangat serius dan harus ditangani oleh semua negara. Memecahkan masalah kontroversial ini membutuhkan komitmen suatu negara untuk menyelesaikan masalah

masyarakat. Komitmen untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan KUHP memuat banyak pasal yang mengatur kekerasan berbasis gender. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang perusakan kesusilaan dan kesusilaan (Pasal 281, 282, 283, 283 bis), perkosaan (Pasal 285, 286, 287 dan 288), percabulan (Pasal 289, 290, 292, 293, 295), (Pasal 296 , 297, 506) dan aborsi paksa (Pasal 299). Komitmen lainnya juga tercantum dalam program utama Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dikenal dengan program 3 Ends yang salah satunya disebut “Akhir Kerasan Terhadap Perempuan dan Anak”.

Penulis menyarankan dalam hal ini bahwa mengingat kesejahteraan perempuan dan anak memang menjadi tanggung jawab negara federal, maka pemerintah sebagai pengambil keputusan dapat lebih memperhatikan kesejahteraan perempuan dan anak, baik dalam hal perlindungan. dan pendidikan. Dalam hal pendidikan, perempuan dan anak harus mendapatkan pendidikan yang layak agar perempuan dan anak dapat mandiri di masa depan, karena pendidikan awal diturunkan dari ibu ke anak.

Kami juga berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang dapat menghentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan nuansa baru karena regulasi yang ada saat ini dianggap tidak cukup untuk memerangi kekerasan terhadap anak dan perempuan.

DAFTAR REFERENSI

Burhan Ashofa, 2004, "Metode Penelitian Hukum", Rineka Cipta, Jakarta, hal 15.

Harruma, I. 2022. "Pasal yang Mengatur Kekerasan Seksual", <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mengatur-kekerasan-seksual>, diakses pada 15 Januari 2023.

Insyiah Desy Septiasih, <https://www.selasar.com/budaya/upipa-kekerasan-seksual-anak-di-wonosobo-tinggi> tanggal 2 juli 2016 pukul : 19.00 wib.

Kemenpppa. (2022). Wujudkan Indonesia Emas 2045, KemenPPPA Lakukan Upaya Perlindungan Anak di Ranah Daring. Diakses pada 15 Januari 2023 melalui <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4059/wujudkan-indonesia-emas-2045-kemenpppa-lakukan-upaya-perlindungan-anak-di-ranah-daring>

Kabupaten Majalengka. 2021. Peraturan daerah kabupaten majalengka

Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pemerintah Kabupaten Majalengka: Majalengka

Kemenppa. 2017. Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta Pusat: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Nawal El Saadawi, 2001," Perempuan Dalam Budaya Patriarki", Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

NN, "Bersama Komnas Perempuan, Upipa Wonosobo Perjuangkan UU Anti Kekerasan Seksual", <http://www.wonosobokab.go.id/index.php/berita/seputar-wonosobo/item/726-bersama-komnas-perempuan-upipa-wonosobo-perjuangkan-uu-anti-kekerasan-seksual/726-bersama-komnas-perempuan-upipa-wonosobo-perjuangkan-uu-anti-kekerasan-seksual>.

Rika Saraswati, 2006, " Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga" , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 16.